

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan hukum. Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang suci dan kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, penuh kasih sayang, serta mampu melahirkan keturunan yang baik. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab yang menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi suami maupun istri. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kesiapan dari masing-masing calon mempelai, baik kesiapan fisik, mental, ekonomi, maupun sosial (Nuruddin dan Tarigan, 2019:45).

Dalam kehidupan bernegara, perkawinan juga merupakan suatu peristiwa hukum yang memperoleh pengaturan secara khusus. Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu perubahan yang cukup mendasar adalah ketentuan mengenai batas usia minimal bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Setelah adanya perubahan tersebut, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan sama, yaitu 19 tahun. Perubahan ini menunjukkan adanya perhatian negara terhadap kesiapan calon mempelai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (UU NO. 16 Tahun 2019, pasal 1).

Penetapan batas usia minimal perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan yang tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga dengan perlindungan terhadap anak. Anak yang belum mencapai usia dewasa masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan sehingga membutuhkan kesempatan yang cukup untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan kemampuan diri, dan mempersiapkan masa depannya. Perkawinan yang dilakukan pada usia terlalu muda dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan anak, terutama pendidikan, perkembangan psikologis, serta kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Oleh sebab itu, peningkatan batas usia perkawinan menjadi salah satu bentuk upaya negara dalam mendorong terpenuhinya hak dan perlindungan bagi anak (UU. 1945, Pasal 7).

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian penting dalam sistem hukum Indonesia. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam kaitannya dengan perkawinan, setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan anak seharusnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap keputusan yang berkaitan dengan anak tidak hanya mempertimbangkan kondisi pada saat ini, tetapi juga dampak yang mungkin timbul terhadap masa depan anak. Oleh karena itu, persoalan perkawinan anak perlu mendapatkan perhatian yang serius karena keputusan untuk menikah dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan seorang anak.

Walaupun batas usia perkawinan telah ditentukan secara tegas, peraturan perundang-undangan masih memberikan kemungkinan adanya penyimpangan melalui mekanisme dispensasi kawin. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung

yang cukup. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai batas usia perkawinan. Oleh karena itu, pemberian dispensasi tidak seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang dapat diberikan secara bebas, melainkan harus didasarkan pada kondisi tertentu yang benar-benar memerlukan penyelesaian melalui pengadilan (UU NO.16 Tahun 2019, pasal 7).

Keberadaan dispensasi nikah dalam sistem hukum perkawinan Indonesia menimbulkan persoalan yang cukup kompleks. Di satu sisi, pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Namun, di sisi lain, hukum tetap memberikan peluang bagi terjadinya perkawinan di bawah batas usia tersebut melalui mekanisme dispensasi.

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya dua kepentingan yang harus dipertimbangkan secara seimbang, yaitu kepentingan untuk melindungi anak dari risiko perkawinan usia dini dan kebutuhan untuk menyelesaikan kondisi tertentu yang dianggap mendesak oleh para pihak. Dalam praktiknya, kondisi inilah yang sering kali menempatkan hakim dalam posisi yang tidak sederhana ketika memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah (Ramelan dan Nurtsani, 2024:101). Setiap permohonan dispensasi nikah memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda. Ada permohonan yang diajukan karena hubungan antara calon mempelai telah berlangsung cukup lama, adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, kondisi kehamilan, maupun alasan-alasan lain yang dianggap mendesak. Perbedaan latar belakang tersebut menyebabkan hakim tidak dapat memberikan pertimbangan yang sama terhadap seluruh permohonan yang diajukan. Hakim harus melihat keadaan setiap perkara secara individual dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan. Dengan demikian, keputusan mengenai pengabulan atau penolakan dispensasi kawin harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan menyeluruh.

Sebagai bentuk pedoman dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi nikah. Peraturan tersebut menjadi pedoman penting bagi hakim dalam menangani perkara dispensasi karena secara khusus memberikan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan selama proses pemeriksaan. Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menunjukkan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin tidak dapat hanya dilakukan berdasarkan pendekatan formal terhadap ketentuan batas usia, tetapi juga harus memperhatikan kondisi dan kepentingan anak secara lebih luas.

Salah satu prinsip penting yang terdapat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengharuskan hakim untuk menempatkan perlindungan terhadap kehidupan dan masa depan anak sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Hakim harus mempertimbangkan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, menyampaikan pendapat, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak boleh hanya berorientasi pada keinginan orang tua atau calon mempelai, tetapi juga harus melihat dampak keputusan tersebut terhadap kehidupan anak dalam jangka Panjang.

Dalam perkara dispensasi nikah, Hakim memiliki peranan yang sangat menentukan. Oleh sebab itu, Hakim dituntut untuk tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi atau bukti-bukti yang diajukan, tetapi juga memahami kondisi yang sebenarnya dialami oleh anak dan keluarganya. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia, kondisi psikologis, pendidikan, kesiapan calon mempelai, keadaan ekonomi, serta dukungan keluarga. Keseluruhan faktor tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan apakah dispensasi layak untuk diberikan.

Posisi Hakim dalam perkara dispensasi nikah menjadi semakin kompleks karena keputusan yang diambil dapat melibatkan dua kemungkinan risiko. Apabila dispensasi dikabulkan, maka perkawinan dapat dilangsungkan, tetapi keputusan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif apabila anak belum memiliki kesiapan yang cukup untuk membangun rumah tangga. Sebaliknya, apabila dispensasi tidak dikabulkan, dapat pula muncul risiko tertentu yang dikhawatirkan oleh orang tua maupun para pihak berdasarkan kondisi konkret yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, hakim berada pada posisi yang mengharuskan adanya pertimbangan secara hati-hati untuk menentukan pilihan hukum yang paling mampu meminimalkan dampak negatif.

Perkawinan yang dilakukan pada usia anak dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu dampak yang dapat terjadi adalah terganggunya keberlanjutan pendidikan karena anak harus menjalankan peran dan tanggung jawab baru sebagai suami atau istri. Selain itu, ketidaksiapan secara psikologis juga dapat memengaruhi kemampuan pasangan dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga membutuhkan kematangan emosional dan kemampuan dalam menyelesaikan konflik. Ketika kematangan tersebut belum terbentuk secara optimal, risiko terjadinya konflik dapat menjadi lebih besar. Persoalan ekonomi juga dapat menjadi tantangan tersendiri karena kehidupan rumah tangga membutuhkan kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga (Ramelan & Nurtsani, 2024:114).

Selain risiko yang muncul setelah perkawinan berlangsung, Hakim juga harus mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan. Dalam beberapa kondisi tertentu, para pihak dapat memiliki keadaan yang dianggap mendesak sehingga orang tua mengajukan permohonan dispensasi. Kondisi tersebut harus diperiksa secara objektif oleh Hakim untuk menentukan apakah alasan yang diajukan benar-

benar memiliki tingkat urgensi yang cukup. Tidak setiap kekhawatiran atau keinginan untuk menikah dapat secara otomatis dijadikan alasan untuk memberikan dispensasi. Oleh karena itu, hakim harus melakukan pemeriksaan terhadap alasan, bukti, dan kondisi konkret yang melatarbelakangi permohonan tersebut (Sari & Susilowati, 2021:13).

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perkara dispensasi nikah bukan hanya persoalan penerapan aturan mengenai usia perkawinan. Lebih dari itu, perkara dispensasi menuntut Hakim untuk melakukan penilaian terhadap kemungkinan dampak dari setiap keputusan yang akan diambil. Hakim harus mempertimbangkan konsekuensi apabila permohonan dikabulkan maupun apabila permohonan ditolak. Dalam situasi seperti ini, proses pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sederhana karena masing-masing pilihan dapat mengandung risiko tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang dapat membantu dalam menentukan pilihan yang paling sedikit menimbulkan kemudharatan.

Dalam perspektif Hukum Islam, persoalan mengenai pilihan terhadap suatu tindakan yang mengandung risiko dapat dianalisis melalui kaidah-kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan prinsip umum yang dirumuskan dari berbagai ketentuan Hukum Islam dan berfungsi sebagai pedoman dalam memahami serta menyelesaikan persoalan hukum. Keberadaan kaidah fikih memberikan kerangka berpikir bagi para ahli hukum ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan penalaran dan pertimbangan terhadap berbagai kemungkinan yang ada. Dalam penerapannya, kaidah fikih memiliki hubungan erat dengan tujuan hukum Islam yang mengarah kepada terciptanya kemaslahatan dan pencegahan terhadap kemudharatan (Al-Zuhaili. *Al-fiqh al-Islami wa Adilatuhu*(Kertonegoro,2006:45).

Salah satu kaidah fikih yang relevan dalam menganalisis persoalan dispensasi nikah adalah menganalisis persoalan dispensasi nikah adalah: *Idzā ta'āraḍat mafsadatāni rū'iyā a'ḍamuhumā ḍararan bi-irtikābi akhaffihimā.*

(إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرتِكَابِ أَخَفِّهِمَا).

Dalam judul skripsi ini dan beberapa kali dalam naskah direduksi menjadi “Akhaḥf Dhararayn”.

يُرْتَكَبُ أَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ

(*Yurtakabu Akhaffu adh-Dhararayn*). Kaidah ini secara umum mengandung pengertian bahwa apabila seseorang berada dalam keadaan yang dihadapkan pada dua bentuk kemudharatan dan kedua kemudharatan tersebut tidak dapat dihindari secara bersamaan, maka pilihan yang dapat diambil adalah kemudharatan yang tingkat bahayanya lebih ringan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian terhadap perbandingan tingkat kemudharatan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kondisi tertentu, tidak semua risiko dapat dihilangkan, sehingga pilihan diarahkan kepada tindakan yang memiliki akibat negatif paling kecil (Al-Suyuthi, 1990: 86).

Kaidah *Akhaffu adh-Dhararayn* memiliki hubungan yang erat dengan persoalan dispensasi kawin. Dalam perkara dispensasi, Hakim dapat dihadapkan pada dua kemungkinan yang sama-sama memiliki konsekuensi. Pertama, kemungkinan kemudharatan yang dapat terjadi apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan. Kedua, kemungkinan kemudharatan yang dapat muncul apabila dispensasi diberikan dan perkawinan dilangsungkan pada usia yang belum memenuhi ketentuan umum. Kedua kemungkinan tersebut memerlukan analisis yang mendalam karena tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan asumsi atau kekhawatiran semata.

Penerapan kaidah tersebut dalam perkara dispensasi nikah mengharuskan adanya proses identifikasi terhadap setiap bentuk kemudharatan yang mungkin terjadi. Hakim harus mengetahui terlebih dahulu

risiko yang hendak dihindari melalui pengabulan dispensasi. Selanjutnya, perlu pula dipertimbangkan dampak yang mungkin timbul setelah perkawinan anak dilangsungkan. Setelah kedua kemungkinan tersebut diidentifikasi, dapat dilakukan perbandingan mengenai tingkat kemudharatan dari masing-masing pilihan. Dengan cara demikian, keputusan yang diambil dapat dianalisis berdasarkan prinsip bahwa kemudharatan yang lebih ringan dapat ditempuh untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Penggunaan kaidah ini tidak berarti bahwa setiap permohonan dispensasi harus dikabulkan apabila terdapat kekhawatiran terhadap suatu kemudharatan. Kaidah *Akhaff adh-Dhararayn* justru menuntut adanya pembuktian dan pertimbangan yang lebih cermat. Suatu kemudharatan harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak hanya didasarkan pada dugaan. Demikian pula dengan kemudharatan yang mungkin timbul dari pemberian dispensasi. Oleh karena itu, penerapan kaidah tersebut membutuhkan pemahaman terhadap fakta konkret dan kondisi masing-masing perkara.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip memilih kemudharatan yang lebih ringan juga berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan. Hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan. Namun, dalam realitas kehidupan, terdapat kondisi tertentu ketika seseorang tidak dapat sepenuhnya terhindar dari berbagai risiko. Dalam keadaan tersebut, diperlukan pertimbangan yang bijaksana agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kaidah *Akhaffu adh-Dhararayn* memberikan dasar pemikiran bagi proses pengambilan keputusan tersebut.

Penelitian ini secara khusus mengambil objek pada Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi. Penetapan tersebut berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukan terhadap calon

mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam memeriksa perkara tersebut, hakim melakukan penilaian terhadap alasan permohonan, kondisi para pihak, serta bukti-bukti yang diajukan sebelum memberikan penetapan. Oleh karena itu, penetapan tersebut menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah.

Kajian terhadap pertimbangan Hakim dalam penetapan tersebut penting dilakukan karena setiap keputusan pengadilan harus memiliki argumentasi hukum yang jelas. Pertimbangan Hakim merupakan bagian penting dari suatu putusan atau penetapan karena menunjukkan proses berpikir hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan. Dalam perkara dispensasi nikah, pertimbangan tersebut menjadi semakin penting karena keputusan yang dihasilkan berkaitan langsung dengan masa depan anak. Oleh sebab itu, analisis terhadap pertimbangan Hakim dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menghubungkan fakta yang ditemukan dalam persidangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, tetapi juga untuk menganalisis pertimbangan tersebut melalui perspektif kaidah fikih *Akhaffu adh-Dhararyn*. Melalui kaidah tersebut, penelitian akan melihat apakah dalam mengambil keputusan hakim telah mempertimbangkan adanya dua kemungkinan kemudharatan dan bagaimana Hakim menentukan pilihan terhadap risiko yang dianggap lebih ringan. Analisis ini penting untuk mengetahui hubungan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan praktik pertimbangan hukum di lingkungan peradilan agama.

Selain itu, penelitian ini juga menghubungkan pertimbangan hakim dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam

PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Prinsip tersebut menjadi penting karena anak merupakan pihak yang akan menerima dampak paling besar dari keputusan dispensasi nikah. Oleh sebab itu, keputusan Hakim perlu dianalisis untuk melihat apakah pengabulan dispensasi benar-benar merupakan pilihan yang memberikan perlindungan terbaik atau justru berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar terhadap masa depan anak.

Penelitian mengenai dispensasi nikah sebelumnya telah dilakukan melalui berbagai perspektif, seperti perlindungan anak, hukum positif, *maqashid al-syariah*, dan pertimbangan Hakim. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa dispensasi nikah merupakan persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan pertemuan antara hukum perkawinan, perlindungan anak, kondisi sosial, dan nilai-nilai agama. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menggunakan kaidah *Akhaff adh-Dhararayn* sebagai perspektif utama untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam satu penetapan tertentu memiliki fokus yang lebih spesifik.

Keunikan penelitian terletak pada penggunaan prinsip perbandingan antara dua kemudharatan sebagai instrumen analisis terhadap pertimbangan hakim. Penelitian tidak hanya menanyakan apakah pengabulan dispensasi membawa kemaslahatan, tetapi juga mengkaji secara lebih mendalam kemudharatan apa yang hendak dihindari melalui keputusan tersebut dan kemudharatan apa yang mungkin muncul sebagai akibat dari pengabulan dispensasi. Selanjutnya, kedua kemungkinan tersebut akan dianalisis untuk mengetahui apakah keputusan hakim dapat dipahami sebagai pilihan terhadap kemudharatan yang lebih ringan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai relevansi kaidah fikih dalam menganalisis produk peradilan agama. Selain memberikan pemahaman terhadap pertimbangan hakim dalam perkara

dispensasi nikah, penelitian ini juga diharapkan dapat menunjukkan bahwa kaidah fikih masih memiliki relevansi dalam menjawab persoalan hukum kontemporer.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkara dispensasi nikah merupakan persoalan yang membutuhkan pertimbangan hukum secara mendalam. Hakim tidak hanya dihadapkan pada ketentuan batas usia perkawinan, tetapi juga pada kondisi konkret yang dialami oleh para pihak. Dalam keadaan tertentu, hakim harus mempertimbangkan kemungkinan munculnya dua bentuk kemudharatan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis pilihan hukum yang diambil oleh hakim.

Kaidah *Akhaff adh-Dhararayn* menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena memberikan prinsip bahwa ketika seseorang dihadapkan pada dua bentuk kemudharatan yang tidak dapat dihindari secara bersamaan, maka kemudharatan yang lebih ringan dapat dipilih untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dalam perkara dispensasi nikah, kaidah tersebut dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam memilih antara kemungkinan risiko apabila dispensasi ditolak dan kemungkinan dampak yang timbul apabila dispensasi dikabulkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah Perspektif Kaidah *Akhaff adh-Dhararayn* (Studi Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt)"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka untuk lebih terarah dan terfokusnya penelitian ini, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah

pada Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt Menurut Kaidah *Akhaff adh-Dhararayn*.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

- 1.3.1 Bagaimana fakta hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah padaa penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt?
- 1.3.2 Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak?
- 1.3.3 Bagaimana pertimbangan hakim tersebut ditinjau berdasarkan kaidah *Akhaff adh-Dhararayn*?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

- 1.4.1 Untuk mengetahui fakta hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulan permohonan dispensasi nikah padaa penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt.
- 1.4.2 Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- 1.4.3 Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim ditinjau berdasarkan kaidah *Akhaff adh-Dhararayn*.

### **1.5 Studi Literatur**

Kajian terhadap hasil studi terdahulu adalah hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung kajian teori di dalam studi yang telah dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi dengan studi-studi sebelumnya.

Penelitian pertama Artikel oleh Fauzia, Dispensasi nikah dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* 2021. Hasil penelitian dispensasi nikah dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menemukan bahwa sebagian besar penetapan pengadilan agama lebih menitikberatkan pada aspek mendesaknya alasan permohonan, seperti kekhawatiran terjadinya perbuatan zina, ketimbang pada analisis mendalam terhadap dampak jangka panjang bagi anak yang dinikahkan. Penelitian tersebut merekomendasikan agar hakim lebih konsisten menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka penilaian, bukan sekadar formalitas administrative. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan maqasid, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian yang lebih spesifik pada satu penetapan dan penggunaan kaidah *Akhaff adh-Dhararayn* sebagai pisau analisis utama.

Penelitian kedua Artikel oleh Hidayah dengan judul Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama 2022. Mengkaji implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam praktik peradilan agama dan menemukan bahwa meskipun secara normatif peraturan tersebut mewajibkan hakim menggali fakta secara mendalam serta mendengar keterangan anak, dalam praktiknya masih terdapat variasi yang signifikan antar pengadilan dalam menerapkan standar pemeriksaan yang berorientasi pada kepentingan anak, terutama pada pengadilan dengan beban perkara yang tinggi. Penelitian ini relevan sebagai pembanding penetapan Nomor 52/Pdt.P/PA.Bkt konsisiten dengan temuan umum tersebut.

Penelitian ketiga Skripsi oleh Nasution dengan judul mengkaji kaidah *dar' al-mafāsid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* dalam konteks hukum keluarga 2020, skripsi ini membahas penerapannya pada perkara poligami dan perceraian, sementara penerapan kaidah-kaidah sejenis, termasuk kaidah *adh-dharar lā yuzālu bi adh-dharar*, pada perkara dispensasi nikah masih relatif

terbatas dan belum banyak dieksplorasi secara khusus. Kekosongan inilah yang berupaya diisi oleh penelitian ini.

Penelitian keempat Skripsi oleh Wulandari dengan judul Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hak Anak dan Perlindungan Anak 2021, Mengkaji dispensasi nikah dari perspektif hak asasi anak dan hukum perlindungan anak, dengan menyoroti bagaimana pengabulan dispensasi nikah berpotensi bertentangan dengan semangat Undang-undang Perlindungan Anak apabila tidak disertai pertimbangan yang cermat terhadap kesiapan psikologis dan sosial anak. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pendampingan psikologis sebelum penetapan dijatuhkan.

Penelitian kelima Skripsi oleh Kusumawati dengan judul Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan 2020. Mengkaji dampak perkawinan usia dini terhadap kesehatan reproduksi anak perempuan, dan menemukan korelasi yang kuat antara perkawinan di bawah usia 18 tahun dengan tingginya risiko komplikasi kehamilan, anemia, dan kematian ibu, sehingga aspek kesehatan reproduksi semestinya menjadi salah satu variabel utama dalam pertimbangan hakim ketika memeriksa permohonan dispensasi nikah. Temuan ini memperkuat relevansi indikator kesehatan dalam kerangka analisis penelitian ini.

Penelitian keenam Skripsi oleh Ramadhani dengan judul Studi Komparatif Penetapan Dispensasi Nikah pada Beberapa Pengadilan Agama 2023. Hasil penelitian kajian komparatif terhadap sejumlah penetapan dispensasi nikah di beberapa Pengadilan Agama, dan menemukan bahwa pola pertimbangan hakim cenderung seragam dalam hal pengutipan dasar hukum, tetapi bervariasi dalam kedalaman uraian mengenai fakta kesiapan anak, sehingga kualitas pertimbangan hukum sangat bergantung pada inisiatif masing-masing majelis hakim.

Penelitian ketujuh Artikel oleh Anggraini dengan judul Dispensasi Nikah dalam Perspektif Kesetaraan Gender 2019, Mengkaji dispensasi nikah dari perspektif kesetaraan gender, dan menemukan bahwa mayoritas pemohon dispensasi nikah adalah anak perempuan, yang mengindikasikan adanya bias sosial yang menempatkan anak perempuan lebih rentan terhadap perkawinan usia dini dibandingkan anak laki-laki, sehingga analisis dispensasi nikah semestinya turut mempertimbangkan dimensi kesetaraan gender secara eksplisit.

Penelitian kedelapan Artikel oleh Prasetyo dengan judul Pemenuhan Hak Anak untuk Didengar dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah 2022. Mengkaji hak anak untuk didengar pendapatnya (*the right of the child to be heard*) dalam proses pemeriksaan dispensasi nikah, dan menemukan bahwa pemeriksaan terhadap anak seringkali dilakukan secara singkat dan formalistik, tanpa penggalian yang memadai terhadap pemahaman anak atas konsekuensi perkawinan yang akan dijalaninya. Temuan ini menjadi salah satu indikator penting yang akan ditelusuri dalam Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt.

Penelitian kesembilan Skripsi oleh Santoso dengan judul Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Mengkaji dispensasi nikah pascaperubahan batas usia perkawinan melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan menemukan bahwa terjadi lonjakan permohonan dispensasi nikah yang signifikan pada tahun-tahun awal pemberlakuan undang-undang tersebut, sebagai konsekuensi logis dari naiknya batas usia minimal perkawinan. Penelitian ini memberikan konteks kuantitatif yang memperkuat urgensi penelitian kualitatif seperti yang dilakukan penulis.

Penelitian kesepuluh Artikel oleh Ilyas dengan judul Penerapan Prinsip Maslahat dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama mengkaji penerapan asas kemaslahatan dalam putusan-putusan Peradilan Agama secara umum, dan menyimpulkan bahwa hakim di lingkungan Peradilan Agama pada dasarnya telah terbiasa menggunakan pertimbangan maslahat-mafsadat secara implisit, namun jarang menuliskannya secara eksplisit dengan merujuk pada kaidah fikih tertentu dalam diktum pertimbangan hukumnya. Temuan ini menegaskan pentingnya penelitian yang secara eksplisit menguji suatu penetapan dengan kaidah fikih tertentu, sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang dispensasi nikah telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif, baik dari aspek hukum positif, hukum Islam, sosiologis, maupun *maqashid al-Syariah*. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus dan mendalam menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi nikah menggunakan perspektif kaidah *Yurtakabu Akhaffu Adh-Dhararayn* dengan menganalisis putusan konkret, khususnya Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dan memberikan kontribusi tersendiri bagi pengembangan kajian hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perlindungan anak.

## 1.6 Landasan Teori

Landasan teori memiliki kedudukan penting dalam penelitian karena menjadi dasar pemikiran yang digunakan untuk memahami dan mengkaji permasalahan secara ilmiah. Dalam penelitian hukum, teori berfungsi sebagai kerangka analisis untuk menghubungkan antara fakta yang ditemukan, ketentuan hukum yang berlaku, argumentasi hakim, dan kesimpulan penelitian. Penelitian ini secara khusus mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Penetapan Nomor

52/Pdt.P/2026/PA.Bkt. Oleh sebab itu, diperlukan landasan teori yang mampu menjelaskan proses pertimbangan dan pengambilan keputusan Hakim, terutama ketika suatu perkara menghadapkan Hakim pada berbagai kemungkinan risiko dan dampak hukum. Dalam perkara dispensasi nikah, Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal dari suatu permohonan, tetapi juga harus memperhatikan akibat keputusan tersebut terhadap kehidupan dan masa depan anak (Nurhadi, Hukum perkawinan islam kontemporer ,2022 hlm 25).

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu unsur utama dalam suatu penetapan karena di dalamnya terdapat alasan-alasan hukum yang mendasari keputusan yang diambil. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim diberikan kewenangan untuk menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta menghubungkannya dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam perkara dispensasi nikah, ketelitian hakim menjadi sangat penting karena keputusan yang diambil dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan anak, seperti pendidikan, kesehatan, kondisi psikologis, serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga di masa mendatang. Oleh karena itu, Hakim harus membangun pertimbangan berdasarkan fakta yang objektif dan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan dalam jangka pendek (Hernawan dan Widigdo, 2023).

Dispensasi nikah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan pada usia 19 tahun. Walaupun demikian, Undang-undang memberikan peluang untuk mengajukan dispensasi kepada pengadilan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak dan didukung dengan bukti yang memadai. Keberadaan mekanisme dispensasi

menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peranan penting dalam menilai apakah alasan yang diajukan benar-benar memenuhi unsur kedaruratan. Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah persoalan yang dihadapi pemohon dapat diselesaikan melalui cara lain tanpa harus melakukan perkawinan pada usia anak (Suhandi, dkk, 2022).

Pemeriksaan perkara dispensasi nikah harus dilakukan secara hati-hati karena berkaitan langsung dengan kepentingan dan perlindungan anak. Pengabulan dispensasi memang dapat dianggap sebagai solusi terhadap kondisi tertentu yang sedang dihadapi oleh keluarga, tetapi perkawinan pada usia anak juga memiliki sejumlah konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Dampak tersebut dapat berupa terganggunya pendidikan, ketidaksiapan mental, masalah psikologis, risiko kesehatan reproduksi, serta ketergantungan ekonomi. Oleh sebab itu, hakim harus menggali kondisi para pihak secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Pertimbangan yang diberikan tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi, tetapi juga harus mempertimbangkan akibat yang mungkin muncul terhadap kehidupan anak dalam jangka panjang (Karima et al., 2023).

Dalam proses memutus perkara, Hakim harus mampu menghubungkan antara fakta yang ditemukan selama pemeriksaan dengan norma hukum yang berlaku. Berbagai aspek, seperti usia para pihak, alasan pengajuan dispensasi, kondisi hubungan calon mempelai, pendidikan, keadaan ekonomi, dan kesiapan untuk membangun rumah tangga perlu dianalisis secara proporsional. Pertimbangan Hakim tidak seharusnya hanya berlandaskan pada dugaan atau kekhawatiran yang belum terbukti. Semakin besar dampak yang mungkin ditimbulkan oleh suatu keputusan, semakin penting bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam. Dengan demikian, suatu pertimbangan hukum dapat dinilai berkualitas apabila hakim mampu menjelaskan hubungan yang logis antara fakta persidangan, dasar hukum, dan keputusan yang dihasilkan (Ramadhani, dkk, 2021).

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan kaidah fikih *Yurtakabu Akhaffu adh-Dhararayn*. Secara sederhana, kaidah ini mengandung pengertian bahwa apabila seseorang berada dalam keadaan yang mengharuskannya memilih antara dua bentuk kemudharatan yang tidak dapat dihindari sekaligus, maka pilihan yang harus diambil adalah kemudharatan yang tingkat bahayanya lebih ringan. Kaidah ini memberikan pedoman bahwa dalam kondisi tertentu tidak selalu tersedia pilihan yang sepenuhnya bebas dari risiko. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan untuk menentukan pilihan yang paling kecil dampak negatifnya dibandingkan dengan pilihan lainnya (Rosmidah, dkk, 2026).

Kaidah *Yurtakabu Akhaffu adh-Dhararain* berhubungan erat dengan prinsip hukum Islam yang mengajarkan pentingnya menghindari dan meminimalkan kemudharatan. Pada dasarnya, setiap bentuk bahaya atau kerusakan harus diupayakan untuk dicegah. Akan tetapi, terdapat keadaan tertentu ketika dua bentuk kemudharatan tidak dapat dihindari secara bersamaan. Dalam kondisi tersebut, seseorang diperbolehkan mengambil salah satu pilihan apabila pilihan tersebut memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan pilihan lainnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi pertimbangan rasional dalam menentukan solusi terhadap persoalan yang kompleks dengan tetap mengutamakan pencegahan terhadap kerusakan yang lebih besar.

Penerapan kaidah tersebut harus dilakukan melalui pertimbangan yang cermat dan tidak boleh didasarkan pada penilaian yang terburu-buru. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali bentuk kemudharatan yang mungkin muncul dari setiap pilihan. Selanjutnya, perlu dilakukan perbandingan mengenai tingkat bahaya dan dampak dari masing-masing kemudharatan tersebut. Selain itu, harus dipertimbangkan pula kemungkinan adanya jalan keluar lain yang dapat menghindarkan kedua bentuk kemudharatan. Dengan demikian, memilih kemudharatan yang lebih

ringan hanya dapat dilakukan setelah seluruh alternatif dan konsekuensi yang mungkin terjadi dianalisis secara menyeluruh.

Dalam perkara dispensasi nikah, kaidah *Yurtakabu Akhaffu adh-Dhararain* dapat digunakan untuk membantu menganalisis pilihan hukum yang dihadapi hakim. Hakim perlu membandingkan kemungkinan dampak apabila dispensasi dikabulkan dengan dampak yang mungkin terjadi apabila permohonan tersebut ditolak. Risiko yang muncul dari penolakan dispensasi harus dianalisis berdasarkan fakta nyata yang ditemukan selama pemeriksaan. Demikian pula, risiko yang timbul dari pengabulan dispensasi harus diperhatikan secara serius, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, dan masa depan anak. Dengan demikian, keputusan hakim seharusnya didasarkan pada hasil perbandingan terhadap dua kemungkinan kemudaratannya tersebut (Al Hasan dan Yusup, 2021:14).

Kemudaratannya yang mungkin timbul akibat penolakan dispensasi nikah harus dibuktikan secara jelas dan tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran yang bersifat dugaan. Misalnya, kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak dengan calon pasangannya belum tentu menjadi alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa perkawinan merupakan satu-satunya jalan keluar. Hakim perlu menilai apakah risiko tersebut dapat dicegah melalui pengawasan keluarga, pendidikan, pembinaan, pendampingan, atau langkah lain yang lebih sesuai dengan kepentingan anak. Apabila masih terdapat alternatif yang dapat mengurangi risiko tanpa harus melakukan perkawinan, maka pemberian dispensasi perlu dipertimbangkan kembali secara lebih mendalam.

Di sisi lain, pengabulan dispensasi nikah juga dapat menimbulkan berbagai dampak yang harus diperhitungkan secara serius. Perkawinan pada usia anak berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan dan menyebabkan anak memikul tanggung jawab rumah tangga sebelum memiliki kesiapan yang cukup. Selain itu, anak juga dapat menghadapi persoalan kesehatan, ketergantungan ekonomi, ketidakstabilan emosional, dan konflik

dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, keputusan untuk mengabulkan dispensasi tidak seharusnya hanya didasarkan pada penyelesaian masalah yang sedang dihadapi saat ini, tetapi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan anak pada masa yang akan datang.

Penerapan kaidah *Yurtakabu Akhaffu adh-Dhararain* dalam perkara dispensasi nikah juga harus dikaitkan dengan prinsip perlindungan terhadap anak. Anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko yang dapat mengganggu kehidupannya. Oleh karena itu, ketika hakim dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama memiliki dampak negatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar utama dalam menentukan pilihan. Kepentingan orang tua maupun tekanan sosial tidak seharusnya menjadi satu-satunya pertimbangan dalam mengambil keputusan. Perlindungan terhadap kehidupan dan masa depan anak harus memperoleh posisi yang lebih utama dalam proses penilaian hakim (Karima et al., 2023).

Dalam penelitian terhadap Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt, kaidah *Yurtakabu Akhaffu adh-Dhararain* digunakan untuk menilai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Analisis dilakukan dengan melihat bentuk kemudharatan yang mungkin terjadi apabila permohonan dispensasi ditolak dan membandingkannya dengan risiko yang dapat muncul apabila dispensasi dikabulkan. Setelah kedua kemungkinan tersebut diidentifikasi, penelitian kemudian menilai tingkat bahaya, dampak jangka pendek maupun jangka panjang, serta kemungkinan adanya alternatif penyelesaian lain. Melalui cara tersebut dapat diketahui apakah keputusan yang diambil hakim benar-benar merupakan pilihan yang memiliki tingkat kemudharatan lebih ringan.

Berdasarkan landasan teori di atas (Pertimbangan Hakim, kaidah *Yurtakabu Akhaffu adh-Dhararayn*), penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt untuk menilai apakah pertimbangan tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip menolak kerusakan, melindungi tujuan-tujuan syariat, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian pustaka). Analisis pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan dispensasi nikah perspektif *Akhaffadh-Dhararayn* pada putusan Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt yang akan ditelaah berdasarkan buku-buku, kitab-kitab tentang pernikahan, pernikahan Islam di Indonesia, Undang-undang Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam, maupun jurnal dan tulisan para ahli hukum. Adapun dokumen utama yang digunakan dalam penelitian yaitu putusan hakim No.52/Pdt.P/2026/PA.Bkt.

### **1.7.2 Jenis Pendekatan**

Penelitian ini merupakan normatif yuridis yaitu pendekatan yang menekankan kajian terhadap norma-norma hukum tertulis seperti Undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi hukum (*das sollen*), bukan realitas hukum di lapangan.

### **1.7.3 Sumber Data**

Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu Penetapan hakim Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt. Sebagai penunjang atau pendukung dari penetapan Hakim Nomor 52/Pdt.P/2026/Bkt. Penulis mengambil data sekunder dari buku dan kitab kitab Fiqih, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, *Maqasid Syariah*, Jurnal Hukum, dokumen buku yang relevan dengan topik penelitian.

#### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini dilakukan dengan telaah dan mengutip isi berkas penetapan hakim yang mengadili permohonan tersebut dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam pengumpulan data juga dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan mencatat semua informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, baik yang primer maupun sekunder. Hasil telaah itu dicatat dalam komputer sebagai alat bantu pengumpulan data.

Setelah menelaah isi berkas penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt. dan didukung beberapa dokumen lain yang bisa dijadikan bahan dalam penelitian ini. Selanjutnya penulis membaca, memahami, dan menganalisis penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt. tentang permohonan dispensasi nikah.

#### 1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* yang digunakan di sini adalah berkas penetapan permohonan Dispensasi Nikah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 52/Pdt.P/2026/PA.Bkt dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah oleh Hakim. Dalam hal ini penulis menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen permohonan dispensasi nikah tersebut untuk memahami makna dan maksud dari penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Pengabulan permohonan dispensasi nikah tersebut serta menyesuaikannya dengan konsep Kaidah Fiqih *Yurtakabu Akhaffu Adh-Dhararain* yang penulis pahami lalu penulis menyimpulkannya.